



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Surplus ...

5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

## BAB II PENJABARAN APBD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

### Bagian Kedua Pendapatan Daerah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp833.600.553.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pendapatan asli daerah;
  - b. Pendapatan transfer; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp27.191.775.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp9.509.606.500,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.175.324.800,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.006.843.700,00 (dua miliar enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp836.120.880,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.793.865,00 (satu miliar dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.040.000,00 (tiga puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.523.498,00 (seratus empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.100.000.002,00 (dua miliar seratus juta dua rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp52.355.453,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.766.362.825,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.085.009.977,00 (dua miliar delapan puluh lima juta sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.678.227.800,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.341.177.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.920.000,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
  - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.960.078.700,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah).

### Paragraf 3 Pendapatan Transfer

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp768.349.658.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp748.479.512.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Dana perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp645.063.828.000,00 (enam ratus empat puluh lima miliar enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.837.632.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 98.578.052.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah).

### Pasal 13

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang berasal dari pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp19.870.146.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

### Paragraf 4

#### Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

### Pasal 14

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp38.059.120.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp38.059.120.000,00 (tiga puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

### Pasal 15

- (1) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Lain-lain Pendapatan; dan
  - b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.256.920.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

### Bagian Ketiga Belanja Daerah

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp537.818.329.646,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp319.258.858.897,00 (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp211.031.562.749,00 (dua ratus sebelas miliar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.900.408.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.627.500.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - e. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH); dan
  - g. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp228.591.505.573,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.934.697.440,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.849.427.984,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.338.976.145,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.957.935.755,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

## Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.025.520.472,00 (enam puluh tujuh miliar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.121.113.012,00 (tujuh puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.868.612.590,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.132.165.080,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.806.930.000 (dua miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.077.221.595,00 (dua puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.134.800.000,00 (lima miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.144.500.000,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp478.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Paragraf 3  
Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp143.081.239.224,00 (seratus empat puluh tiga miliar delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya;

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.426.636.924,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp23.876.738.350,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp82.139.378.150,00 (delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.638.485.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
  - a. Belanja modal alat besar;
  - b. Belanja modal alat angkutan;
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. Belanja modal alat pertanian;
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja modal komputer;
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp160.564.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.671.642.300,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.015.000,00 (dua puluh empat juta lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp141.177.420,00 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.430.749.685,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp393.285.900,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kesehatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.008.259.169,00 (dua puluh satu miliar delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.319.864.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.193.926.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp263.266.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.910.500,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp118.300.000,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.699.676.850,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.766.738.900,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.999.450,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.073.083.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh puluh tigajuta delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.950.767.150 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp465.528.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.522.085.800,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

#### Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp21.900.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah).

Paragraf 5  
Belanja Transfer

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp144.104.659.130,00 (seratus empat puluh empat miliar seratus empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.868.093.130,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.960.650,00 (sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp917.132.480,00 (sembilan ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp142.236.566.000,00 (seratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Surplus/(Defisit)

Pasal 34

Selisih ...

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp833.600.553.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp846.904.228.000,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp13.303.675.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima  
Pembiayaan

Paragraf 1  
umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp13.303.675.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghematan Belanja yang direncanakan sebesar Rp23.803.675.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 3  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 38

Pengeluaran ...

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam  
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Sinkronisasi ...

- j. Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang apbd dan rancangan perkara tentang penjabaran apbd dengan program prioritas perbatasan negara. sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 40


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 41


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal, **22** Desember 2021



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal, **23** Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR **058**